



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 432/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2003 M bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1424 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/II/V/2003, tertanggal 5 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Dara, Kelurahan

Hal. **1** dari **12** halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - a. umur 17 tahun;
 - b. umur 11 tahun;dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja, dan setiap 2 (dua) bulannya Tergugat pulang menemui Penggugat dan kembali lagi ke Kalimantan, dan hal tersebut dilakukan sampai pada tahun 2017;
5. Bahwa pada bulan September 2017, Tergugat pergi lagi Ke Kalimantan untuk bekerja dan setelah 2 (dua) bulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi komunikasi kepada Penggugat, hingga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, tetapi handphone Tergugat tidak aktif;
6. Bahwa setelah 4 bulan kepergian Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin dari pengadilan agama;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita kepada Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Darma dengan nomor: B-227/400/KD/2019 tertanggal 18 Juli 2019 Tergugat (**Tergugat**) terakhir tercatat sebagai warga di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan September 2017 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/II/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;
- B. Bukti Saksi:
 1. **Saksi I**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan Brimob, Bertempat Kediaman di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata,

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai keluarga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Dara, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja sejak tahun 2012 dan secara rutin pulang ke rumah kediaman bersama setiap 2 atau 3 bulan sekali dan kembali lagi ke Kalimantan. Hal tersebut terus dilakukan hingga tahun 2017;
- Bahwa sejak kepergian terakhir ke Kalimantan pada tahun 2017, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya. Sehingga Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai guru honorer TK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Lingkungan Dara, Kelurahan Darna, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar namun Saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja sejak tahun 2012 dan secara rutin pulang ke rumah kediaman bersama setiap 2 atau 3 bulan sekali dan kembali lagi ke Kalimantan. Hal tersebut terus dilakukan hingga tahun 2017;
- Bahwa sejak kepergian terakhir ke Kalimantan pada tahun 2017, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya. Sehingga Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai guru honorer TK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat karena menurut Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Mei 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kediaman tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak September 2017 hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, di mana Tergugat sejak tahun 2012 pergi merantau untuk bekerja di Kalimantan dan secara rutin kembali ke rumah kediaman bersama setiap 2 (dua) bulan sekali, akan tetapi sejak kepergian terakhir tersebut Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan Tergugat pun tidak memberikan kabar maupun berkomunikasi dengan Penggugat. Kemudian 4 (empat) bulan sejak kepergian Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin dari pengadilan agama;

Hal. 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya baik, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan merantau ke Kalimantan namun tidak pernah lagi kembali, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman. Penggugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang, selama berpisah tempat kediaman Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya baik, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan merantau ke Kalimantan namun tidak pernah lagi kembali, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman. Penggugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang, selama berpisah tempat kediaman Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2003 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dari perantauannya di Kalimantan dan tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat, sehingga tempat kediaman Tergugat tidak diketahui;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Penggugat telah berusaha untuk mencarinya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

وَيَرَى أَحْمَدُ أَنَّ أَذْنِيَّ مُدَّةٍ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ الْفَرِيقَ
بَعْدَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّهَا أَقْصَى مُدَّةٍ تَسْتَطِيعُ الْمَرْأَةُ فِيهَا
الصَّبْرَ عَنْ غِيَابِ زَوْجِهَا

Artinya: "Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jangka waktu minimal yang dibenarkan bagi istri untuk menggugat cerai adalah setelah 6 (enam) bulan (dari kepergian suaminya tanpa izin) karena masa tenggang waktu tersebut merupakan masa bagi istri yang mampu menahan kesabaran ditinggal pergi oleh suaminya." (Fiqh as-Sunnah, Juz 2, hal. 250)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *Jis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Miladiaah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp326.000,00 |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **432/Pdt.G/2019/PA.PwI**